

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. RINGKASAN PUTUSAN

Gugatan *Actio Pauliana* dalam Putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 melibatkan Kurator sebagai pengampu kewenangan pengurusan boedel pailit dari Debitur (pailit) dan para ahli waris dari objek sengketa yang merupakan bagian dari boedel pailit itu sendiri.

Objek sengketa tersebut ditransaksikan oleh Mantan pengurus Debitur dalam kondisi telah dipailitkan dan perbuatan ini jelas telah merugikan kreditor. Kurator selaku pengurus boedel pailit dan yang memiliki kewenangan untuk menanggapi ataupun mengajukan gugatan terkait hak dan kewajiban dalam kepailitan berupaya untuk melakukan pembatalan terhadap pengalihan aset debitur (pailit) yang merupakan bagian dari boedel pailit tersebut.

Para pihak dalam Putusan Nomor 659 K/ Pdt. Sus-Pailit/ 2017 perkara perdata khusus kepailitan (*Actio Puliana*) adalah Ni'mah Mubaraq Haidaroh, Romzi Fuad Baraba, Faerus Fuad Baraba, Rizki Fuad Baraba, Fikrah Fuad Baraba, dan Boyke Panahatan Sinaga yang kesemuanya adalah Pemohon dalam perkara tersebut.

Termohon Kasasi dalam perkara tersebut adalah tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Java yang berada dalam status pailit,

Hertanti Pindayani, SH, yang menjabat sebagai PPAT, dan Kantor Pertanahan Kota Tegal.

Dalam memori kasasinya para pemohon Kasasi menjelaskan bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dipailitkan berdasarkan pengajuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi. Putusan MA tersebut juga menyatakan pengangkatan Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yaitu Bpk. Raymond Bonggard Pardede, S.H. Dalam prosesnya, pengadilan menetapkan kurator lainnya, yaitu Bpk. Lukman Sembada, S.E., S.H., M.H., AAIK., dan Bpk. Gindo Hutahaean, S.H., sebagai Tim Kurator.

Penggugat menemukan bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Nomor 1, Tegal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242/Kejambon sejak tahun 2012 sampai dengan menjelang pailitnya. Aset tersebut merupakan bagian dari harta/boedel pailit.

Penggugat kemudian mengajukan Permohonan Pencatatan Blokir terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan objek sengketa tersebut. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tegal. Dalam penjelasannya BPN menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242/Kejambon telah beralih

dari Tergugat I kepada Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 235/2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat I selaku PPAT.

Hakim Pengawas meminta untuk meneliti dan mencermati asal muasal tanah dan bangunan tersebut dan memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum. Penggugat kemudian mengajukan gugatan *actio Pauliana* terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas tanah dan bangunan objek sengketa tersebut.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Bumi Asih Jaya (dalam pailit) tanggal 6 April 2015 menyatakan Tergugat I menempati kedudukan sebagai Direktur Utama. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I sepatutnya mengetahui tanah dan bangunan tersebut adalah aset yang merupakan harta (*boedel*) pailit dan menyerahkannya kepada Penggugat.

Tergugat I telah menjual objek sengketa tersebut kepada Tergugat II Fuad Mochammad Baraba (almarhum) dengan nilai pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 242/2015 tanggal 26 Agustus 2015, Akta Tanah (PPAT).

Pemohon kemudian meminta pengembalian uang pembayaran atas boedel pailit tersebut dan agar jual beli atas aset tersebut

dibatalan demi hukum. Tergugat I mengajukan eksepsi atas gugatan *Actio Pauliana* tersebut. Tergugat satu mengatakan bahwa Pengadilan dapat membatalkan segala perbuatan hukum debitur pailit yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit debitur pailit yang merugikan kepentingan kreditur.

Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan Debitur dan pihak ke tiga tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.

Gugatan *Actio Pauliana* dari Penggugat diajukan terhadap Boyke Panahatan Sinaga baik secara pribadi maupun dalam kapasitas jabatannya sebagai Debitur Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Atas gugatan ini Tergugat I menganggap bahwa gugatan *Actio Paulina* tidak jelas serta membingungkan, menarik pihak Tergugat I dalam kedudukan selaku pribadi atau Pengurus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih dan Tergugat II sebagai pribadi bukan Debitur yang jelas tidak bisa ditarik dalam gugatan *Actio Paulina*.

Gugatan *Actio Pauliana* Penggugat yang diajukan terhadap Boyke Panahatan Sinaga dalam kedudukan selaku pribadi berarti tidak berkaitan atau tidak bisa ditarik sebagai pihak Tergugat dalam *Actio Paulina* yang diajukan oleh Penggugat. Argumentasi tersebut

menjadi dasar bagi Termohon I untuk memohon agar gugatan *actio paulina* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tergugat I diwakilkan oleh Boyke Panahatan Sinaga yang merupakan mantan Direktur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Kondisi yang demikian tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah dinyatakan pailit, maka menurut hukum Pengurus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak lagi berhak mewakili PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tersebut dan yang berhak mewakili adalah Kuratornya, dalam hal ini Penggugat.

Penggugat berkedudukan sebagai Kurator dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan tidaklah dapat dibenarkan apabila PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai Termohon dalam perkara *a quo*, karena menurut logika hukum adalah tidak tepat bila seorang Kurator menuntut pihak yang diwakilinya. Seharusnya yang ditarik di dalam perkara ini hanyalah Tergugat II, dengan demikian Tergugat I tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara.

Para tergugat merasa terganggu secara moril dengan adanya gugatan dari Penggugat dan menuntut ganti kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari apabila lalai dalam membayar uang ganti rugi tersebut.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memberikan putusan Nomor 05/ Pdt. Sus/ Actio Pauliana/ 2016/ PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 20 Januari 2017 terkait dengan sengketa para pihak, yang intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa adalah objek sengketa tanah dan bangunan merupakan boedel pailit dan jual beli yang dilakukan atas objek sengketa merupakan perbuatan hukum yang merugikan Krediturnya

Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan batal demi hukum terhadap Akta Jual Beli atas objek sengketa adalah tepat, karena dilakukan dengan melanggar syarat sahnya perjanjian yang merupakan causa yang tidak halal.

Berdasarkan pertimbangan yang demikian, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi para Pemohon dengan catatan dilakukannya perbaikan sepanjang mengenai amar pada angka 6. Perbaikan terhadap amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 20 Januari 2017 menghasilkan amar putusan yang menjelaskan:

- a. Penolakan seluruh tuntutan provisi Tergugat II sampai dengan VI;
- b. Penolakan terhadap seluruh eksepsi Tergugat I, II sampai dengan VI;
- c. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kartini Nomor 1, Tegal, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242/Kejambon, termasuk dalam boedel pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit);
- e. Menyatakan bahwa perbuatan hukum yang secara sadar dilakukan Tergugat I yang mengalihkan asset boedel pailit yang terletak di Jalan Kartini, Nomor 1, Tegal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242/Kejambon, kepada Alm. Mohammad Fuad Baraba mengakibatkan kerugian bagi boedel pailit dan Kreditor;
- f. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 235/2015 yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Alm. Mohammad Fuad Baraba di hadapan Turut Tergugat I terkait pengalihan aset boedel pailit yang terletak di Jalan Kartini Nomor 1, Tegal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242/Kejambon batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

- g. Apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan dibantu oleh Pihak Kepolisian untuk mengosongkan dan menyerahkan asset tersebut di atas beserta sertifikat-sertifikatnya, kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit);
- h. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan uang pembayaran hasil penjualan tanah dan bangunan yang merupakan boedel pailit;
- i. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) adalah pihak yang sah untuk melakukan penjualan terhadap aset yang merupakan boedel pailit.
- j. Menghukum Para Pemohon Kasasi /Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

B. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Adalah fakta hukum objek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Nomor 1 Tegal, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 243/Kejambonan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) merupakan *boedel* pailit;

- Bahwa terhadap objek sengketa tersebut diatas telah dilakukan jual beli antara Tergugat I dengan Alm. Mohammad Fuad Baraba dihadapan Tergugat I, Tergugat I sepantasnya menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa kepada Alm. Mohammad Fuad Baraba yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2015, dimana perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sudah diputus di tingkat pertama dan sementara dalam proses kasasi yang berdasarkan pada Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 04//Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Agustus 2015 PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit hal tersebut sepatutnya diketahui perbuatan hukum yang dilakukan tersebut merugikan Krediturnya;
- 2. Bahwa sudah tepat putusan *Judex Facti* yaitu jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 235 Tahun 2015 dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena dilakukan melanggar sahnya perjanjian yang merupakan causa yang tidak halal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NI'MAH MUBARAQ HAIDAROH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

3. Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2017 harus diperbaiki sepanjang mengenai amar pada angka 6 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dalam lampiran yang merupakan keberatan kedua angka 7 dapat dibenarkan tetapi tidak membatalkan putusan cukup diperbaiki mengingat dengan telah dikabulkannya amar angka 2 s/d 5 maka amar angka 6 menurut Mahkamah Agung berlebihan dan tak adil karena objek sengketa agar diserahkan kepada Penggugat dan uang hasil penjualan objek sengketa juga diserahkan kepada Penggugat, sehingga adil dan patut amar tersebut diperbaiki dengan dihilangkan pengulangan penyebutan Tergugat III, dan kata dan atau kepada Penggugat setelah kata Tergugat VI.

BAB IV

GUGATAN KURATOR TERHADAP DEBITUR PAILIT DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 659 K/PDT.SUS-PAILIT/2017

A. GUGATAN KURATOR TERHADAP DEBITUR PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 659 K/PDT.SUS-PAILIT/2017

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, adalah adanya 2 (dua) unsur utama yang harus dibuktikan oleh Kurator dalam perkara *actio pauliana*. Pertama, membuktikan bahwa aset yang menjadi objek gugatan *actio pauliana* merupakan aset perusahaan yang termasuk harta pailit. Kedua membuktikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Sebagaimana diketahui alasan gugatan *actio pauliana* ini adalah karena Pemohon Kasasi telah menjual asset dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) selaku Direktur PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang sah karena belum dinyatakan pailit, oleh karenanya berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih sah sebagai Direktur karena masih belum dinyatakan pailit, *quod-non*, yang merupakan bagian dari boedel pailit. Sehingga

dalam hal ini tanggung jawab dalam kapasitas Kurator sebagai kurator di bebaskan kepada harta pailit dan bukan kepada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, maka dalam hal ini Kurator berupaya mengambil alih kembali aset debitur yang telah di perjual belikan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi).

UU KPKPU telah menjamin perlindungan bagi kreditur dan mengatur perihal mekanisme pengajuan gugatan bagi para pihak, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU mengatakan bahwa Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitur dan Kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Pasal ini memberikan kesempatan bagi kreditur lainnya yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Pasal 21 UUKPKPU telah memberikan penjelasan terkait batasan kepailitan yaitu bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Penjelasan Pasal 21 UUKPKPU tersebut dapat menjelaskan kedudukan objek sengketa para pihak dalam Putusan nomor 659 K/Pdt. Sus-Pailit/2017, sehingga

kewenangan pengurusan beralih demi hukum kepada kurator berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUKPKPU yang menyatakan bahwa Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.

B. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 659 K/PDT. SUS-PAILIT/2017

1. Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati disini bahwa dengan diputuskannya sebagai debitur pailit bukan berarti debitur kehilangan hak keperdataannya untuk dapat melakukan perbuatan hukum dibidang keperdataan. Debitur pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya misalnya untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, menerima hibah, mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa maka debitur tersebut masih berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan tersebut. Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan maka harta kekayaan pailit berada dibawah

pengampuan dan pengurusan pihak lain. Sedangkan debitur pailit itu sendiri tidak berada dibawah pengampuan.

Pasal 21 UUKPKPU menyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh oleh debitur selama berlangsungnya kepailitan misalnya karena hibah atau warisan. Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit berada dibawah penyitaan (sita umum), yang dalam perkara ini telah dialihkan kepada Alm. Mohammad Fuad Baraba secara tidak sah oleh pengurus yang telah kehilangan hak mengurusnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pengalihan objek sengketa tersebut merupakan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I secara sadar kepada Alm. Mohammad Fuad Baraba dalam kondisi telah dipailitkan dan telah mengakibatkan kerugian bagi *boedel* pailit dan Kreditur. Perbuatan yang mana telah melanggar Pasal 24 ayat (1) yang mengatakan bahwa Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Para pihak yang merasa dirugikan atas keputusan pailit tersebut berhak untuk mengupayakan pemenuhan atas hak yang dimaksud berdasarkan asas *Legitima Persona Standi In Judicio*.

Pengajuan *Actio Pauliana* harus secara dilakukan berdasarkan UUKPKPU, dimana Pasal 26 ayat (1) yang mengatakan bahwa tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.

2. Gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang dahulu merupakan Tergugat kepada Mahkamah Agung didasarkan pada Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang telah menyatakan bahwa majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menolak tuntutan provisi Tergugat II sampai dengan VI untuk seluruhnya, begitu juga dengan eksepsi Tergugat I, II sampai dengan VI untuk seluruhnya. *Judex Facti* mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Nomor 1, Tegal, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242/Kejambon, termasuk dalam *boedel* pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit).

Judex Facti menyatakan bahwa objek sengketa tersebut merupakan bagian dari *boedel* pailit didasarkan pada pertimbangan bahwa pengalihan objek sengketa tersebut merupakan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I secara sadar kepada Alm. Mohammad Fuad Baraba. Perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian bagi *boedel* pailit dan Kreditur. Alasan ini pula yang menjadi dasar majelis hakim untuk menyatakan bahwa Akta Jual Beli atas objek sengketa tersebut batal demi hukum

dengan segala akibat hukumnya. Pasal 24 ayat (1) menjadi dasar atas pertimbangan *Judex Facti*.

Pemohon Kasasi menyatakan alasan pengajuan gugatan *actio pauliana* ini adalah karena Pemohon Kasasi telah menjual asset dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang sah karena belum dinyatakan pailit oleh karenanya berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih sah sebagai direktur karena masih belum dinyatakan Pailit, *quod-non*, yang merupakan bagian dari boedel pailit. Pernyataan tersebut telah diatur pada Pasal 30 UUKPKPU yang mengatakan bahwa dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitur tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditur.

Pemohon Kasasi menegaskan dalam Memori Kasasi bahwa ketika terjadi penjualan asset milik PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tersebut, secara hukum belum ada kepailitan atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Pernyataan ini dibantah oleh majelis hakim kasasi dalam putusan kasasi dengan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa kepada

Alm. Mohammad Fuad Baraba yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2015, dimana perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sudah diputus di tingkat pertama dan sementara dalam proses kasasi yang berdasarkan pada Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 04//Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Agustus 2015 PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit dan hal tersebut sepatutnya diketahui. Perbuatan hukum yang dilakukan tersebut merugikan Krediturnya.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa perbuatan hukum tersebut didasarkan pada *causa* yang tidak halal. Hal ini tertera pada Pasal 1320 KUHPerduta yang secara tegas memberikan 4 syarat sah-nya suatu perjanjian yang salah satunya adalah *causa* yang halal. UUKPKPU juga menyebutkan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh termohon pailit yang dilakukan dengan maksud merugikan kreditur. Pertimbangan hukum majelis hakim telah didasarkan pada sumber hukum normatif berupa KUHPerduta sebagai *lex generalis*, UUKPKPU sebagai *lex specialis*, dan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan hukum jual beli objek sengketa tersebut terjadi dalam kondisi pailit dengan demikian putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum.

3. Permohonan kasasi para pemohon ditolak dengan perbaikan amar putusan sepanjang mengenai amar pada angka 6 dengan pertimbangan alasan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dalam lampiran yang merupakan keberatan kedua angka 7 dapat dibenarkan tetapi tidak membatalkan putusan cukup diperbaiki mengingat dengan telah dikabulkannya amar angka 2 s/d 5 maka amar angka 6 menurut Mahkamah Agung berlebihan dan tak adil karena objek sengketa agar diserahkan kepada Penggugat dan uang hasil penjualan objek sengketa juga diserahkan kepada Penggugat, sehingga adil dan patut amar tersebut diperbaiki dengan dihilangkan pengulangan penyebutan Tergugat III, dan kata dan atau kepada Penggugat setelah kata Tergugat VI.

Pertimbangan hukum ini memperlihatkan upaya majelis hakim Kasasi ini untuk bersikap objektif dan memberikan suatu pertimbangan yang didasarkan pada *ration sciendi* dan upaya untuk memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya.